

PENETAPAN-PEMBERIAN-KUASA-PENGELOLAAN-DANA-HIBAH

2016

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 11/Kpts/KPU-Kab/011.329084/IV/2016

PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN DANA HIBAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS DARI KETUA KPU KABUPATEN CIAMIS KEPADA SEKRETARIS KPU KABUPATEN CIAMIS DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PILKADA SERENTAK BAGI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa “Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota”, dan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Pemilihan Bupati Ciamis Tahun 2018, diperlukan dasar pengelolaan keuangan secara baik, benar, efisien dan efektif dalam pengelolaannya maupun penggunaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Pemberian Kuasa Pengelolaan Dana Hibah Daerah Kabupaten Ciamis dari Ketua KPU Kabupaten Ciamis Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis dalam Kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Ciamis Tahun 2016.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Pemberian Kuasa Pengelolaan Dana Hibah Daerah Kabupaten Ciamis Dari Ketua Kpu Kabupaten Ciamis Kepada Sekretaris Kpu Kabupaten Ciamis Dalam Kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Ciamis Tahun 2016

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 1 April 2016